

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

LAZIS Muhammadiyah adalah LAZIS skala nasional yang memiliki kantor perwakilan di Sumatera Barat. LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat didirikan ketika momentum gempa bumi Sumatera Barat pada tahun 2009. Pada tahun-tahun berikutnya LAZIS Muhammadiyah beroperasi sebagai lembaga amil zakat yang profesional dalam wilayah operasional mencakup provinsi Sumatera Barat. LAZIS Muhammadiyah sempat mengalami masa pasif dari tahun 2015 hingga 2018. Per Februari 2024, LAZIS Muhammadiyah memiliki kantor di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, kecuali Kota Solok dan Kabupaten Mentawai.

Pada bagian keuangan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat, seorang karyawan yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan sehingga saat awal bertugas tidak memahami pelaporan keuangan terkhususnya PSAK 109. Beliau pertama kali bertugas pada bidang keuangan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2019. Sumber pembelajaran beliau untuk memahami terkait pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109 adalah ketika LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat mengirimkan beliau ke kantor pusat untuk mendapatkan pengajaran khusus dan pelatihan lainnya.

Instansi ini menyediakan seluruh komponen-komponen laporan keuangan yang terdapat pada ketentuan di PSAK 109. Dari seluruh ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PSAK 109, LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat menerapkan sebagian kebijakan akuntansi yang sesuai dengan yang seharusnya. Terdapat sebagian lain ketentuan yang belum diterapkan pada laporan keuangan instansi,

namun tidak berdampak terhadap salah saji materil. Dengan begitu, LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat telah mengadopsi sebagian ketentuan yang terdapat pada PSAK 109 terhadap laporan keuangan instansinya.

Terdapat kendala yang dihadapi oleh LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat pada penerapan PSAK 109 terhadap pelaporan keuangannya. Kendala yang dihadapi adalah minimnya sumber daya karyawan yang menetap bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga belum cukup memahami dan berani menyusun laporan keuangan dengan sebagaimana mestinya yang terdapat pada PSAK 109. Sehingga di provinsi Sumatera Barat hanya terdapat dua LAZIS Muhammadiyah yang menerapkan PSAK 109, yaitu LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat dan LAZIS Muhammadiyah Payakumbuh.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi secara statistik.

5.3. Saran

Peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak LAZIS di Sumatera Barat sehingga hasilnya bisa digeneralisasi secara statistik. Dengan adanya data statistik, memperluas sudut pandang yang berkaitan dengan topik penelitian.